

# UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1958 TENTANG

# PENETAPAN BAGIAN VB (KEMENTERIAN PEREKONOMIAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955

# Presiden Republik Indonesia,

Mengingat : Pasal 113 dan 115 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

#### MEMUTUSKAN:

#### Pasal 1.

Bagian VB, Bab I (Pengeluaran) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian ditetapkan seperti berikut:

#### **BAGIAN VB**

## KEMENTERIAN PEREKONOMIAN

BAB I (Pengeluaran).

| 5B.1 | Kementerian dan Pengerluaran Umum    | 9.545.000  |
|------|--------------------------------------|------------|
| 5B.2 | Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Ne- |            |
|      | geri                                 | 20.636.500 |
| 5B.3 | Direktorat Perekonomian Rakyat       | 369.700    |
| 5B.4 | Jawatan Perekonomian Umum            | 8.572.800  |



- 2 -

| 5B.5 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat                    |               |  |  |
|---|---------------|--|--|
| (Yayasan Kredit)  | 1.565.900     |  |  |
| 5B.6 Jawatan Koperasi   | 20.068.200    |  |  |
| 5B.7 Direktorat Perdagangan dan Perindustrian                   | 569.700       |  |  |
| 5B.8 Jawatan Perdagangan  | 13.494.000    |  |  |
| 5B.9 Jawatan Perindustrian                                      | 33.628.100    |  |  |
| 5B.10 Perkembangan Perindustrian                                | 40.500.000    |  |  |
| 5B.11 Kantor Pusat Pembelian                                    | 5.761.800     |  |  |
| 5B.12 Kantor Pusat Statistik                                    | 8.532.100     |  |  |
| 5B.13 Jawatan Metrologi   | 4.693.400     |  |  |
| 5B.14 Kantor Urusan Harga                                       | 5.184.200     |  |  |
| 5B.15 Direktorat Pertambangan                                   | 432.400       |  |  |
| 5B.16 Kantor Penjualan Hasil Tambang                            | 1.197.000     |  |  |
| 5B.17 Jawatan Pertambangan                                      | 6.159.000     |  |  |
| 5B.18 Jawatan Geologi   | 17.845.300    |  |  |
| 5B.19 Bank Rakyat Indonesia                                     | 437.000       |  |  |
| 5B.20 Yayasan Urusan Bahan Makanan                              | 1.000.671.200 |  |  |
| 5B.21 Yayasan Kopra   | 104.800       |  |  |
| 5B.22 Pengeluaran tak tersangka                                 | 6.064.900     |  |  |
| Jumlah  | 1.206.033.000 |  |  |
| (Satu milyard dua ratus enam juta tiga puluh tiga ribu rupiah). |               |  |  |

# Pasal 2.

Bagian VB, Bab II (Penerimaan) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 mengenai Kementerian Perekonomian diuraikan sebagai berikut:



- 3 -

#### BAB II (Penerimaan).

#### 5B.1 KEMENTERIAN DAN PENERIMAAN UMUM.

- 5B.1. 1 Kementerian dan penerimaan umum.
- 5B.1. 1. 1 Pembayaran kembali persekot-persekot gaji atau lain-lain pendapatan.
  - 2 Penerimaan uang langganan "The Economic Review" dan Warta Ekonomi.
  - 3 Penerimaan berhubung dengan pemasangan advertensiadvertensi.
  - 4 Penghasilan berhubung dengan penjualan surat-surat pemberitahuan.
  - 5 Pembayaran kembali persekot-persekot tak berbunga berhubung dengan pembelian kendaraan bermotor.
  - 6 Pembayaran kembali persekot untuk mendirikan "Badan Penampung Karet".
  - 7 Penerimaan uang langganan berita-berita pers.

#### 5B.2 DIREKTORAT HUBUNGAN EKONOMI LUAR NEGERI.

- 5B.2. 1 Direktorat Hubungan Ekonomi Luar Negeri.
- 5B.2. 1. 1 Penerimaan dari penjualan buku "Handels-adresboek" dan advertensi-advertensi yang dimuatnya.
  - 2 Penerimaan dari penjualan buku-buku.

#### 5B.2A DIREKTORAT PEREKONOMIAN RAKYAT.

- 5B.2A. 1 Direktorat Perekonomian Rakyat.
- 5B.2A. 1. 1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan kepada N.V. Central Trading Company.



- 4 -

# 5B.3 YAYASAN PEMUSATAN JAMINAN KREDIT RAKYAT (YAYASAN KREDIT).

- 5B.3. 1 Yayasan Pemusatan Jaminan Kredit Rakyat (Yayasan Kredit).
- 5B.3. 1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Kredit.

#### 5B.4 JAWATAN KOPERASI.

- 5B.4. 1 Jawatan Koperasi.
- 5B.4. 1. 1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Koperasi.
  - 2 Pembayaran kembali kredit-kredit dan bunganya yang diberikan kepada koperasi-koperasi desa.
  - 3 Pembayaran kembali kredit-kredit yang diberikan untuk mendirikan kembali bank-bank desa.

#### 5B.5 JAWATAN PERDAGANGAN.

- 5B.5. 1 Jawatan Perdagangan.
- 5B.5. 1. 1 Pendapatan dari penjualan penerbitan-penerbitan Jawatan Perdagangan.
  - 2 Penghasilan yang didapat dari pemberian izin ekspor.
  - 3 Retribusi mengenai pemberian izin penimbunan barangbarang.

#### 5B.6 JAWATAN PERINDUSTRIAN.

- 5B.6. 1 Jawatan Perindustrian.
- 5B.6. 1. 1 Penjualan perihal cat glasir (pernis) dan barang-barang penghasilan Lembaran Keramik.
  - 2 Penjualan barang-barang tekstil, alat-alat penenun dan lainlain alat keluaran Yayasan Tekstil dan pembayaran berhubung dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan itu.



- 5 -

- 3 Penghasilan (antaranya juga penjualan barang-barang cetak) dari kantor-kantor untuk pembangunan perindustrian.
- 4 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Bogor berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 5 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Ilmu Pisah (Kimia) di Makasar dan Surabaya berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 6 Penghasilan Balai Penyelidikan Industri berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 7 Penghasilan Laboratorium Penyelidikan Bahan-bahan berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 8 Penghasilan berhubung dengan adanya pembatasan Perusahaan Perindustrian.
- 9 Penghasilan pengajaran perindustrian yang diselenggarakan oleh Penyelidikan Kimia, Technologi, Kulit dan Batik.
- 10Penghasilan Balai Penyelidikan Kulit di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 11 Penghasilan Balai Penyelidikan Batik di Yogyakarta berhubung dengan jasa-jasanya yang diberikan kepada pihak ketiga.
- 12 Penerimaan berhubung dengan obyek-obyek perindustrian.

# 5B.7 PERKEMBANGAN PERINDUSTRIAN.

- 5B.7. 1 Perkembangan Perindustrian.
- 5B.7. 1. 1 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan persediaan modal bagi perusahaan-perusahaan besar.



- 6 -

#### 5B.8 KANTOR PUSAT PEMBELIAN.

- 5B.8. 1 Kantor Pusat Pembelian.
- 5B.8. 1. 1 Penerimaan berhubung dengan langganan-langganan atas pengumuman dalam ,Warta K.A.P.P.".
  - 2 Penerimaan berhubung dengan pemasangan-pemasangan advertensi.

#### 5B.9 KANTOR PUSAT STATISTIK.

- 5B.9. 1 Kantor Pusat Statistik.
- 5B.9. 1. 1 Pendapatan penjualan penerbitan Kantor Pusat Statistik.

#### 5B.10 JAWATAN METROLOGI.

- 5B.10.1 Jawatan Metrologi.
- 5B.10.1. 1 Menera dan menera ulang anak timbangan alat ukur dan timbangan.
  - 2 Pembayaran kembali oleh pihak ketiga berhubung dengan digunakannya alat-alat pengangkutan jawatan.

# 5B.11 KANTOR URUSAN HARGA.

- 5B.11.1 Kantor Urusan Harga.
- 5B.11.1. 1 Penyetoran-penyetoran kelebihan harga yang tidak dapat dikendalikan kepada pembeli.

#### 5B.11A DIREKTORAT PERTAMBANGAN.

- 5B.11A. 1 Direktorat Pertambangan.
- 5B.11A. 1. 1 Pembayaran kembali kredit yang diberikan untuk usaha menyelamatkan produksi Tambang Minyak Sumatera Utara.



- 7 -

#### PENJUALAN HASIL TAMBANG.

- 5B.12.1 Kantor Penjualan Hasil Tambang.
- 5B.12.1. 1 Perhitungan dengan Perusahaan Tambang Negara dan pihak lain tentang ongkos-ongkos dari Kantor Penjualan.
  - 2 Hasil penjualan batubara Amerika yang dibeli dan dibayar dalam tahun 1947.

#### 5B.13 JAWATAN PERTAMBANGAN.

- 5B.13.1 Jawatan Pertambangan.
- 5B.13.1. 1 Bea tetap dan pajak konsesi tambang dan pajak izin penyelidikan tambang begitu pula retribusi-retribusi izin lainlain mengenai penggalian batu pelikan, jenis-jenis tanah dan sebagainya.
  - 2 Penerimaan lain-lain dari Jawatan Pertambangan.

#### 5B.4 JAWATAN GEOLOGI.

- 5B.14.1 Jawatan Geologi
- 5B.14.1. 1 Penggantian atas pertimbangan teknik/geologi.
  - 2 Penggantian atas pekerjaan yang dilakukan oleh urusan penjuluk tanah.
  - 3 Penerimaan lain-lain.

#### 5B.15 BANK RAKYAT INDONESIA.

- 5B.15.1 Bank Rakyat Indonesia.
- 5B.15.1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Bank Rakyat Indonesia.



- 8 -

#### 5B.16 YAYASAN URUSAN BAHAN MAKANAN.

- 5B.16.1 Yayasan Urusan Bahan Makanan.
- 5B.16.1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang telah dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Urusan Bahan Makanan.
  - 2 Penerimaan kembali dari Yayasan Urusan Bahan Makanan berhubung dengan ikut-sertanya dalam pembelian bahan-bahan makanan di Indonesia oleh yayasan tersebut.
  - 3 Penerimaan mengenai penyusutan yang dilakukan oleh Yayasan Urusan Bahan Makanan atas barang-barang modal yang lebih dahulu dibayar oleh Negara.
  - 4 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran untuk pembelian lain-lain bahan makanan.
  - 5 Penerimaan berhubung dengan tanggungan untuk Yayasan Urusan Bahan Makanan.

#### 5B.17 YAYASAN KOPRA.

- 5B.17.1 Yayasan Kopra.
- 5B.17.1. 1 Pembayaran kembali pengeluaran yang dilakukan guna keperluan para pegawai Negeri pada Yayasan Kopra.
- 5B.18 PENGGANTIAN BERHUBUNG DENGAN PEKERJAAN-PEKERJAAN YANG DILAKUKAN OLEH KEMENTERIAN GUNA YAYASAN-YAYASAN SIPIL.
- 5B.18.1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian guna Yayasan-yayasan Sipil.
- 5B.18.1. 1 Penggantian berhubung dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Kementrian guna Yayasan-yayasan Sipil.



- 9 -

#### 5B.19 ANDIL RETRIBUSI-RETRIBUSI UNTUK IZIN-IZIN DEPISEN.

- 5B.19.1 Andil Retribusi-retribusi untuk izin-izin depisen.
- 5B.19.1. 1 Andil Retribusi-retribusi untuk izin-izin depisen.

#### 5B.20 PENERIMAAN LAIN-LAIN.

- 5B.20.1 Penerimaan lain-lain.
- 5B.20.1. 1 Penjualan barang-barang yang masih dapat dipakai yang diperuntukkan jabatan-jabatan Negeri.
  - 2 Penjualan barang-barang yang tak dapat dipakai dan yang berkelebihan.
  - 3 Penerimaan lain-lain sepanjang tidak termasuk penerimaanpenerimaan lain dari pelbagai jawatan dan perusahaan.

# Pasal 3.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.



- 10 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1958. Presiden Republik Indonesia, ttd SOEKARNO.

Diundangkan

Pada tanggal 17 Juli 1958.

Menteri Kehakiman.

G.A. MAENGKOM.

ttd

Menteri Perdagangan,

**SUNARDJO** 

Menteri Perindustrian,

ttd

F.J.INKIRIWANG.

# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1958 NOMOR 82

## **CATATAN**

Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956